

Optimization of Permensos No. 6/2021 Policy in the Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses in Gayo Lues: A Fiqh Siyasah Review

¹Elvi

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

Nanda Herijal Putra

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

nandaherijalputra@iainlangsa.ac.id

Abd. Manaf

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

abdulmanaf@iainlangsa.ac.id

Said Amirulkamar

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

said.amirulkamar@ar-raniry.ac.id

Abstract

The rehabilitation program for uninhabitable houses constitutes part of the state's effort to ensure the fulfillment of citizens' fundamental rights to live in decent, dignified, and safe housing. Ministerial Regulation of Social Affairs (Permensos) No. 6 of 2021 provides a normative framework to reach impoverished communities through housing-based social interventions. At the implementation level, mechanisms that should uphold principles of justice, community involvement, and moral trustworthiness have not been fully reflected in practice, particularly in regions with strong local value systems such as Gayo Lues Regency. This article aims to analyze the implementation of the policy from the perspective of fiqh siyasah, focusing on how Islamic values such as justice ('adl), public welfare (maslahah), trust (amanah), and community participation are substantively realized. This study employs a qualitative descriptive-analytical approach, utilizing field research and normative analysis of fiqh siyasah, with data collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that the policy implementation is not yet fully aligned with the core principles of fiqh siyasah, particularly in the areas of data accuracy, transparency in distribution, and stakeholder engagement. Integrating Islamic values from planning to evaluation stages proves essential in

¹ Corresponding Author

fostering a social program that is just, sustainable, and spiritually meaningful.

Keyword: *Fiqh Siyasah, Rehabilitation Policy, Uninhabitable Housing*

Abstrak

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan bagian dari upaya negara dalam memastikan terpenuhinya hak dasar warga untuk hidup dalam hunian yang layak, bermartabat, dan aman. Kebijakan Permensos No. 6 Tahun 2021 telah memberikan kerangka normatif untuk menjangkau masyarakat miskin melalui intervensi sosial berbasis hunian. Di tingkat pelaksanaan, mekanisme yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan, keterlibatan masyarakat, dan amanah moral belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di lapangan, terutama di wilayah dengan keragaman nilai lokal seperti Kabupaten Gayo Lues. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah, dengan menyoroti sejauh mana nilai-nilai keislaman seperti keadilan ('adl), maslahat, amanah, dan partisipasi publik terimplementasi secara substansial. Artikel ini tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif-analitis, dengan pendekatan studi lapangan dan analisis normatif fiqh siyasah, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum seutuhnya selaras dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, terutama dalam aspek validitas data, transparansi distribusi, dan pelibatan masyarakat. Integrasi nilai-nilai Islam dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan terbukti krusial dalam mewujudkan program sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermakna secara spiritual.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Kebijakan Rehabilitasi, Rumah Tidak Layak Huni

Pendahuluan

Kebijakan sosial senantiasa menjadi instrumen penting bagi negara dalam menjawab kebutuhan dasar warga negara, terutama kelompok rentan yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik dan fasilitas dasar. Rumah, sebagai kebutuhan primer, bukan hanya dipandang sebagai tempat tinggal semata, tetapi juga sebagai ruang penguatan nilai-nilai keluarga, tempat berkembangnya karakter individu, serta simbol keberadaban dan martabat manusia.² Dalam

² Mas'odi Mas'odi et al., "Keberlanjutan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami): Solusi Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya," *Journal of Management and Social Sciences* 4, No. 1 (January 23, 2025): 148–64, <https://doi.org/10.55606/jimas.v4i1.1744>.

konteks pembangunan sosial, penyediaan hunian yang layak telah lama diakui sebagai indikator keberhasilan suatu kebijakan kesejahteraan. Negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan menempatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai prioritas dalam upaya mengangkat derajat kehidupan masyarakat miskin dan rentan secara berkelanjutan.

Konsep rumah layak huni mengandung makna multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, hingga spiritual. Rumah yang sehat, aman, dan nyaman merupakan landasan terciptanya keluarga yang harmonis, masyarakat yang produktif, dan individu yang berdaya. Di Indonesia, berbagai kebijakan telah dicanangkan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah Permensos No. 6 Tahun 2021 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.³ Kebijakan ini dirancang sebagai upaya pemerintah untuk memberikan intervensi terhadap keluarga miskin yang hidup dalam kondisi perumahan yang jauh dari standar kelayakan. Program ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak dasar warga untuk memiliki tempat tinggal yang manusiawi.

Permensos No. 6 Tahun 2021 menetapkan kerangka kerja sosial yang mengedepankan nilai perlindungan, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Program ini tidak hanya memulihkan kondisi fisik rumah, tetapi juga mendorong penguatan fungsi sosial keluarga. Tujuan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di level teknis, kebijakan ini dijalankan melalui mekanisme pendataan, seleksi, verifikasi, pembangunan atau rehabilitasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini menyarankan kelompok yang tepat dan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup mereka.

Upaya sistematis dalam penyediaan rumah layak melalui kebijakan rehabilitasi rumah tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab kolektif. Nilai-nilai tersebut telah lama menjadi inti dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mendorong negara agar bertindak sebagai pelayan publik. Dalam tradisi fiqh siyasah, pemerintah atau pemimpin diberi mandat untuk mengatur urusan umat (*siyasah al-ummah*) demi mewujudkan kemaslahatan umum.⁴ Rehabilitasi rumah tidak layak huni harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial yang berakar pada nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kebijakan ini dari perspektif fiqh siyasah agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor moral dan spiritual yang lurus.

³ Syafira Amalia Nurulita, Dadan Kurnia, and Yamardi Yamardi, "Implementasi Kebijakan Pemda mengenai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Disperkim di Kecamatan Cibadak, Sukabumi," *Praxis Idealis : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 1, No. 1 (October 15, 2024), <https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2733>.

⁴ Tenri Oktapiiani and Hadi Daeng Mapuna, "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah Syar'iyyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, No. 2 (May 29, 2022): 349–60.

Kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sering kali menghadapi tantangan yang tidak ringan. Banyak daerah yang mengalami kendala teknis dan non-teknis dalam mengeksekusi program RTLH, mulai dari keterbatasan anggaran, akurasi data penerima, hingga kualitas pelaksanaan konstruksi. Di sisi lain, pendekatan kebijakan yang terlalu birokratis dan kering dari nilai spiritual menyebabkan partisipasi masyarakat kurang optimal dan pengawasan sosial menjadi lemah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan sosial dan pemulian martabat manusia. Kekosongan dimensi etik dan nilai dalam implementasi kebijakan sosial berpotensi menjadikan program yang seharusnya solutif justru kehilangan ruh dan makna dasarnya.

Di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi di Aceh dan ketimpangan pembangunan perumahan yang nyata, implementasi Permenses No. 6 Tahun 2021 menjadi sangat penting untuk ditelaah.⁵ Gayo Lues dikenal dengan karakteristik masyarakatnya yang religius dan memegang teguh nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Implementasi kebijakan sosial di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh sensitivitas nilai dan norma lokal. Relevansi fiqh siyasah dalam menganalisis kebijakan sosial menjadi penting dalam konteks ini, sebab pendekatan tersebut mampu membingkai kebijakan dalam kerangka etika Islam yang lebih menyeluruh. Kesesuaian antara kebijakan negara dan aspirasi keislaman masyarakat lokal akan menjadi kunci sukses implementasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Fenomena kesenjangan antara perumusan kebijakan dan kenyataan di lapangan menjadi perhatian serius dalam studi kebijakan publik. Ketika regulasi disusun secara sentralistik tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial-budaya setempat, maka risiko kegagalan implementasi akan meningkat.⁶ Dalam konteks ini, fiqh siyasah hadir bukan sebagai doktrin normatif semata, melainkan sebagai metode analisis kebijakan yang menimbang antara teks hukum, *maqashid syariah*, dan dinamika sosial. Fiqh siyasah menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, kebijakan yang maslahat, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Perspektif ini memberikan kontribusi besar dalam menilai sejauh mana kebijakan RTLH mampu mencapai tujuannya tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara moral dan spiritual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Permenses No. 6 Tahun 2021 di Kabupaten Gayo Lues dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan dijalankan, apa saja hambatan yang muncul, serta sejauh mana nilai-nilai Islam tercermin dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Fokus utama dalam analisis ini adalah mengkaji kesesuaian antara praktik kebijakan dengan prinsip-prinsip utama fiqh siyasah seperti keadilan,

⁵ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik," accessed July 11, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>.

⁶ Nyai Rismiah, Alia Bihrajhant Raya, and Krishna Agung Santosa, "Kesenjangan Kebutuhan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program Pembangunan: Analisa Felt Needs dan Action Needs dalam Relokasi Perikanan Karamba di Nambo, Kota Kendari," *Jurnal Kawistara* 14, No. 3 (December 31, 2024): 416-29, <https://doi.org/10.22146/kawistara.92892>.

amanah, maslahat, dan partisipasi. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya integrasi nilai Islam dalam tata kelola kebijakan sosial kontemporer.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan kebijakan sosial di Indonesia. Dari sisi akademik, kajian ini memperluas wacana tentang fiqh siyasah sebagai kerangka analisis yang aplikatif dalam studi kebijakan publik. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merancang kebijakan rehabilitasi sosial yang lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal dan agama. Penelitian ini juga diharapkan memperkuat kesadaran bahwa kebijakan sosial yang sukses bukan hanya yang tepat sasaran, tetapi juga yang mampu menumbuhkan kepercayaan, partisipasi, dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat penerima manfaat.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bukanlah hal yang sepenuhnya baru, karena telah terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti topik ini. Risty Amalia dan Rahmawati dalam tulisan yang berjudul *"Kolaborasi Stakeholder terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon"*, telah mengulas dengan sangat terperinci tentang pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Cilegon yang melibatkan kerja sama lintas lembaga antara Dinas Sosial, CCSR (Corporate Social Responsibility Cilegon), dan Baznas. Penelitian ini menyoroti kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menggunakan teori Ansell dan Gash. Meskipun kerja sama telah terbangun melalui sejumlah kesepakatan, pelaksanaannya masih terkendala oleh absennya forum koordinasi dan regulasi lokal yang menyatukan langkah antarlembaga, sehingga program berjalan berdasarkan aturan masing-masing pihak tanpa kolaborasi yang terintegrasi.⁷ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks kepedulian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang melibatkan berbagai pihak. Keduanya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjamin keberhasilan program sosial. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek kelembagaan dan pola hubungan antar-stakeholder dalam kolaborasi lintas sektor, penulis fokus pada penilaian implementasi kebijakan dari sudut pandang fiqh siyasah.

Citra Kristin dan Sri Wibawani dalam tulisan yang berjudul *"Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya"*, telah menjelaskan secara terperinci tentang dinamika dan proses pelaksanaan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RUTILAHU). Penelitian ini mengkaji penerapan model *collaborative governance* dari Ansell & Gash (2007) di Kota Surabaya, yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, kesepahaman, dan hasil antara. Hasilnya menunjukkan sebagian besar elemen kolaboratif telah terlaksana

⁷ Risty Amalia and Rahmawati, "Kolaborasi Stakeholder terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon," *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 5, No. 1 (May 27, 2024): 55–64, <https://doi.org/10.57266/epistemik.v5i1.284>.

dengan baik, namun masih terdapat kelemahan dalam komitmen formal karena belum adanya kesepakatan tertulis antar aktor yang terlibat.⁸ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks fokus pada program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebagai bagian dari intervensi negara dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat miskin. Kedua penelitian sama-sama menelusuri efektivitas pelaksanaan program dalam konteks lokal dan peran multipihak dalam menjamin keberhasilan kebijakan. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek tata kelola kolaboratif dan sinergi aktor dalam implementasi kebijakan, penulis fokus pada aspek keterkaitan pelaksanaan kebijakan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

Oke Dwi Purwanti, Syakdiah Syakdiah, dan Matheus Gratiano Mali dalam tulisan yang berjudul *“Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Ngampilan”* telah membahas secara konstruktif tentang pelaksanaan kebijakan Permenses No. 20 Tahun 2017 yang bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi fakir miskin melalui rehabilitasi rumah dan sarana prasarana lingkungan. Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan program di Kecamatan Ngampilan masih menghadapi berbagai kendala dan belum mencapai tingkat optimal. Keterlibatan aktor pemerintah, baik di tingkat perumus kebijakan maupun pelaksana di lapangan, masih rendah, dan proses sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat berlangsung kurang efektif. Selain itu, pelaksanaan program turut terhambat oleh masalah komunikasi antar pihak yang terlibat, keterbatasan sumber daya pendukung, serta persoalan legalitas rumah yang berdiri di atas tanah ngindung, yang memperumit realisasi bantuan secara administratif dan teknis.⁹ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks perhatian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, serta bagaimana program tersebut menyasar masyarakat miskin dan rentan secara tepat. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek administratif dan teknis kebijakan, seperti mekanisme pelaksanaan, hambatan lapangan, serta permasalahan koordinasi antarinstansi, penulis fokus pada aspek normatif dan etis dalam perspektif fiqh siyasah.

Ketiga karya yang telah dikaji merupakan publikasi yang paling relevan dan linear dengan kajian penulis karena sama-sama membahas pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) dalam konteks lokal dan melibatkan berbagai pihak. Namun demikian, berdasarkan telaah terhadap ketiga literatur tersebut, penelitian ini tetap memiliki keunikan dan orisinalitas tersendiri. Perbedaan utama terletak pada pendekatan teoritik yang digunakan; ketiga studi sebelumnya menekankan aspek teknis-administratif, kelembagaan, dan tata kelola kolaboratif antar-stakeholder, sedangkan penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggunakan kerangka fiqh siyasah untuk menilai efektivitas dan etika implementasi kebijakan publik. Pendekatan ini belum pernah digunakan secara eksplisit dalam analisis pelaksanaan RS-RTLH,

⁸ Citra Kristin and Sri Wibawani, “Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya,” *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 11, No. 2 (September 29, 2023): 131–46, <https://doi.org/10.31764/jiap.v11i2.17654>.

⁹ Oke Dwi Purwanti, Syakdiah Syakdiah, and Matheus Gratiano Mali, “Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Ngampilan,” *Populika* 11, No. 1 (January 28, 2023): 57–67, <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.758>.

khususnya dalam konteks lokal yang sarat nilai keislaman. Oleh karena itu, posisi penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik dalam studi kebijakan sosial, tetapi juga menunjukkan novelty penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik tata kelola kebijakan publik kontemporer.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan Permenses No. 6 Tahun 2021 dalam rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Gayo Lues, serta menelaahnya melalui perspektif fiqh siyasah. Fokus utama penelitian ini bukan hanya untuk menggambarkan fenomena secara empiris, tetapi juga menganalisis kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya nilai-nilai keadilan, amanah, maslahat, dan partisipasi. Analisis dilakukan dengan menggabungkan studi lapangan dan tinjauan pustaka yang relevan, termasuk kebijakan nasional, literatur fiqh siyasah, dan dokumen pelaksanaan program di tingkat daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi pelaksanaan program di masyarakat, sedangkan wawancara diarahkan kepada informan kunci yang terdiri dari pejabat Dinas Sosial, perangkat desa, tokoh agama, serta penerima manfaat program. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Dokumentasi dilakukan terhadap arsip resmi, laporan pelaksanaan program, dan dokumen kebijakan lainnya. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil temuan memiliki keandalan dalam merepresentasikan kondisi faktual dan perspektif normatif.

Data yang diperoleh dianalisis secara tematik dengan menggunakan pendekatan tafsir normatif terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah. Analisis dimulai dari proses kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif. Setiap temuan dibandingkan dengan konsep-konsep utama dalam fiqh siyasah untuk melihat kesesuaian atau penyimpangannya terhadap nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan antara dimensi empiris dan teoretis dalam satu kerangka analisis yang integratif. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan refleksi kritis terhadap kebijakan yang sedang diterapkan.

Kebijakan Permenses No. 6 Tahun 2021 dalam Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Kebijakan publik merupakan instrumen utama negara dalam menyelesaikan persoalan struktural masyarakat, terutama dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Salah satu hak fundamental tersebut adalah akses terhadap tempat tinggal yang layak, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat.¹⁰ Dalam konteks ini, kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi salah satu langkah konkret negara dalam menjawab tantangan ketimpangan perumahan di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik hunian, tetapi juga pada martabat dan fungsi sosial warga miskin yang tinggal dalam kondisi tidak manusiawi.

Permensos No. 6 Tahun 2021 diterbitkan sebagai regulasi normatif yang mengatur secara khusus mekanisme dan substansi pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kebijakan ini menekankan bahwa rehabilitasi RTLH bukan hanya perbaikan struktur bangunan, tetapi bagian integral dari pemulihan fungsi sosial individu. Ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kebutuhan material semata menjadi pendekatan holistik yang memandang rumah sebagai pusat aktivitas sosial, spiritual, dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga pada pemulihan harga diri dan integrasi sosial penerima manfaat.

Dari perspektif perumusan kebijakan, Permensos ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pendekatan pembangunan sosial ke dalam kebijakan perumahan. Secara spesifik, kebijakan ini memuat prinsip-prinsip seperti keadilan distribusi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dalam konteks pelaksanaan, kebijakan ini dirancang untuk bersifat adaptif terhadap dinamika lokal, memungkinkan pemerintah daerah dan pendamping sosial untuk melakukan asesmen berdasarkan konteks sosial dan geografis setempat. Pendekatan ini selaras dengan teori kebijakan adaptif, di mana pelaksanaan kebijakan tidak bersifat seragam tetapi disesuaikan dengan realitas lokal demi efektivitas intervensi kebijakan.

Salah satu aspek strategis dalam kebijakan ini adalah pendefinisian ulang terhadap konsep rumah tidak layak huni. Permensos No. 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa RTLH mencakup rumah dengan kondisi bangunan yang rusak berat, tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, serta tidak memadai untuk mendukung kehidupan yang layak. Kriteria teknis ini meliputi komponen atap, lantai, dinding, pencahayaan, ventilasi, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi.¹¹ Definisi ini memperluas makna RTLH dari sekadar kerusakan fisik menjadi permasalahan multidimensi yang berkaitan dengan ketimpangan sosial, ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar. Intervensi kebijakan tidak cukup bersifat teknis, tetapi harus mampu menjawab akar masalah struktural kemiskinan.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Setiap proses bantuan, mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pelaporan, wajib dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti administratif yang sah. Ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip tata

¹⁰ Ibnu Sina Chandranegara and Syaiful Bakhri, "Tindakan Hukum Pemerintah dalam Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagai Pemenuhan Hak Atas Tempat Tinggal," *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (October 15, 2021): 269–83, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2452>.

¹¹ Slamet Rujito, "Kebijakan dan Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Pembangunan Daerah* 1, No. 1 (2025): 32–54, <https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1210>.

kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk transparansi, efektivitas, dan partisipasi publik. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, seringkali prinsip akuntabilitas ini terbentur dengan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kelembagaan di daerah tertinggal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi.

Permensos No. 6 Tahun 2021 juga mendorong pendekatan multi-pihak dalam implementasinya. Pemerintah membuka ruang partisipasi bagi lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga zakat, dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).¹² Pendekatan ini merefleksikan strategi kolaboratif dalam kebijakan publik, di mana penyelesaian masalah sosial kompleks seperti RTLH tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada negara. Kolaborasi ini juga memungkinkan perluasan jangkauan bantuan serta peningkatan efektivitas program, karena lembaga non-pemerintah sering kali memiliki kedekatan sosiokultural dengan komunitas lokal yang menjadi sasaran.

Dalam konteks desentralisasi, kebijakan ini memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam proses identifikasi dan pelaksanaan rehabilitasi. Pemerintah kabupaten/kota diberi peran dalam menentukan prioritas penerima bantuan berdasarkan asesmen sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial atau pendamping program. Namun, kebijakan ini juga mengisyaratkan perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu melaksanakan mandat kebijakan secara optimal. Tanpa dukungan pelatihan, anggaran yang cukup, dan sistem pengawasan yang kuat, desentralisasi justru berisiko menciptakan disparitas antar daerah dalam hal kualitas pelaksanaan program.

Secara teoritis, kebijakan ini dapat dianalisis melalui pendekatan evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yang mencakup lima dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas.¹³ Dalam konteks RTLH, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang direhabilitasi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup penerima manfaat dan keberlanjutan hasil intervensi. Efisiensi menyangkut penggunaan sumber daya negara secara optimal, sedangkan perataan berhubungan dengan keadilan distribusi bantuan. Sayangnya, data evaluatif dari Kementerian Sosial masih terbatas untuk menjawab semua dimensi tersebut secara sistematis.

Dari sisi filosofis, kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat kehadiran negara di tengah rakyat miskin. Dalam teori kontrak sosial, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk hak atas tempat tinggal. Kehadiran negara dalam bentuk intervensi rehabilitasi sosial rumah menjadi simbol dari peran negara sebagai pelayan publik yang menjamin kebutuhan minimal rakyat. Kebijakan ini bukan sekadar program sektoral, tetapi juga ekspresi dari filosofi keadilan sosial dan tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan.

¹² Muhammad Roisul Basyar and Anggraeny Puspaningtyas, "Collaborative Governance in CSR Management Program for Slum Area Rehabilitation," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, No. 1 (April 29, 2022): 53–65, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i1.7480>.

¹³ Agus Susanto et al., "Policy Evaluation Implementation of Risk-Based Business Licensing in Kuningan District," *Jurnal Syntax Transformation* 5, No. 7 (July 24, 2024): 929–41, <https://doi.org/10.46799/jst.v5i7.984>.

Dalam konteks Islam, rumah dipandang sebagai bagian dari kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang wajib dipenuhi. Rumah tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga sebagai ruang ibadah, pendidikan, dan pembinaan keluarga.¹⁴ Rehabilitasi rumah bagi warga miskin merupakan bentuk implementasi dari *maqashid syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Permensos No. 6 Tahun 2021 dapat diposisikan sebagai kebijakan publik yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, bahkan justru memperkuatnya.

Meskipun kebijakan ini telah memiliki kerangka normatif yang progresif dan semangat pemberdayaan sosial yang tinggi, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Perbedaan kapasitas daerah, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan monitoring menjadi isu yang perlu diatasi. Optimalisasi kebijakan ini memerlukan evaluasi yang komprehensif, pelibatan aktif aktor-aktor lokal, serta reformulasi strategi implementasi berbasis konteks sosial masyarakat. Di sinilah pentingnya riset berbasis lapangan yang mampu menjembatani antara idealitas kebijakan dengan realitas empiris masyarakat seperti yang terjadi di Gayo Lues.

Pelaksanaan Kebijakan Permensos No. 6 Tahun 2021 di Gayo Lues

Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Gayo Lues dimulai dengan proses pendataan dan identifikasi penerima manfaat oleh Dinas Sosial setempat. Kegiatan ini melibatkan pendamping sosial, kepala desa, dan tokoh masyarakat dalam rangka memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan mewakili kondisi riil warga miskin di wilayah tersebut. Proses ini dilaksanakan secara *door to door* dan menggunakan formulir asesmen standar dari Kementerian Sosial. Namun, pelaksana di lapangan menghadapi tantangan geografis yang signifikan, karena banyak desa di Gayo Lues yang terletak di daerah pegunungan dan sulit diakses kendaraan bermotor.

Setelah proses pendataan, tahap berikutnya adalah verifikasi dan validasi oleh tim teknis yang terdiri dari petugas dari Dinas Sosial dan konsultan teknis infrastruktur. Verifikasi ini bertujuan untuk menilai kelayakan fisik rumah berdasarkan kriteria RTLH, seperti struktur atap, dinding, lantai, dan ketersediaan sanitasi dasar. Di beberapa kecamatan seperti Pantan Cuaca dan Terangun, tim verifikasi harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai lokasi rumah warga yang menjadi sasaran. Meski demikian, partisipasi masyarakat cukup tinggi, dan warga menunjukkan antusiasme atas adanya bantuan ini karena selama ini belum pernah menerima bantuan perumahan yang menyentuh aspek sosial secara langsung.

Pada tahap penetapan penerima bantuan, proses musyawarah desa (musdes) digunakan sebagai mekanisme utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam forum ini, nama-nama calon penerima disampaikan dan diputuskan bersama berdasarkan kriteria objektif dan pertimbangan sosial. Di beberapa lokasi, terjadi perdebatan antarwarga mengenai siapa yang lebih layak menerima, terutama karena jumlah bantuan terbatas dan kebutuhan sangat tinggi.

¹⁴ Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, No. 2 (September 16, 2021): 160–74.

Namun demikian, secara umum proses musdes berjalan kondusif dengan pendampingan dari aparat kecamatan dan tokoh agama yang turut memberikan arahan agar musyawarah berjalan adil dan penuh tanggung jawab sosial.

Setelah daftar penerima ditetapkan, bantuan mulai disalurkan dalam bentuk dana stimulan untuk membiayai rehabilitasi rumah. Pola penyaluran dana dilakukan melalui rekening penerima bantuan, dan dana tersebut dicairkan secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan yang diawasi oleh tim teknis. Di lapangan, banyak penerima mengalami kendala teknis dalam mengakses rekening bank karena keterbatasan infrastruktur perbankan di Gayo Lues. Beberapa desa bahkan tidak memiliki fasilitas ATM atau jaringan internet yang memadai, sehingga proses pencairan harus dilakukan ke kota kabupaten, yang memakan waktu dan biaya transportasi yang tidak sedikit.

Pelaksanaan pembangunan rumah melibatkan swadaya masyarakat secara langsung. Penerima bantuan diharuskan bergotong royong dengan tetangga dalam pengerjaan rumah. Di sinilah terlihat nilai sosial budaya masyarakat Gayo Lues yang masih memegang kuat prinsip tolong-menolong dan kerja kolektif. Para tokoh adat dan pemuda desa turut serta dalam pembangunan rumah, sehingga menciptakan suasana sosial yang positif. Namun di sisi lain, keterbatasan keterampilan teknis warga dalam konstruksi bangunan menjadi kendala tersendiri, dan hasil rehabilitasi sering kali tidak mencapai standar teknis yang ditetapkan dalam juknis Permensus.

Pengawasan terhadap pembangunan dilakukan oleh tim monitoring dari Dinas Sosial Kabupaten, yang secara berkala turun ke lapangan untuk melihat progres pekerjaan. Mereka mengecek kualitas bahan, struktur bangunan, dan kesesuaian desain dengan petunjuk teknis. Di beberapa lokasi ditemukan kasus penyimpangan penggunaan dana, seperti pembelian bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi atau penggunaan dana untuk kebutuhan lain. Namun demikian, pendekatan persuasif lebih diutamakan dibanding tindakan represif, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya integritas dalam pelaksanaan program.

Setelah rumah selesai direhabilitasi, penerima manfaat diwajibkan membuat laporan penggunaan dana secara sederhana dengan dibantu oleh pendamping sosial. Format laporan ini mencakup rincian pengeluaran dan dokumentasi pembangunan. Namun, mayoritas penerima memiliki tingkat literasi administrasi yang rendah, sehingga proses pelaporan memerlukan pendampingan intensif. Pendamping sosial dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan kesabaran tinggi, karena mereka juga harus mengedukasi warga tentang prinsip pertanggungjawaban dan dokumentasi sebagai bagian dari proses pemberdayaan.

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah keterlambatan pencairan anggaran dari pusat ke daerah. Dalam beberapa kasus, dana baru cair pada pertengahan atau akhir tahun anggaran, padahal proses pembangunan membutuhkan waktu dan harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Di Gayo Lues, musim hujan yang panjang sering kali menghambat proses distribusi bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Akibatnya, beberapa rumah belum selesai dibangun tepat waktu, dan penerima manfaat terpaksa menunda kepindahan dari rumah lama mereka yang tidak layak.

Meski menghadapi berbagai kendala, program rehabilitasi rumah ini membawa dampak positif secara sosial. Banyak warga merasakan perubahan signifikan dalam kualitas hidup mereka setelah rumah selesai dibangun. Rumah baru yang lebih sehat dan aman memberikan rasa nyaman dan meningkatkan semangat hidup penerima manfaat. Beberapa warga bahkan menjadikan rumah mereka sebagai tempat usaha rumahan atau kegiatan sosial kemasyarakatan, menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berdampak fisik tetapi juga sosial-ekonomi. Efek domino dari peningkatan kondisi perumahan ini juga terlihat pada meningkatnya semangat gotong royong dan solidaritas sosial di tingkat desa.

Dukungan dari tokoh masyarakat dan pemuka agama lokal memainkan peran penting dalam keberhasilan program ini. Mereka menjadi agen moral yang mendorong warga untuk berpartisipasi secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus, tokoh agama menginisiasi pengumpulan dana tambahan dari jamaah untuk membantu warga yang dananya belum mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara negara dan komunitas lokal sangat mungkin terjadi apabila didukung oleh nilai-nilai kultural dan religius yang kuat. Di Gayo Lues, sinergi ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam konteks keterbatasan struktural.

Pada tahap pascapelaksanaan, Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap program melalui penyusunan laporan pelaksanaan yang mencakup capaian fisik, serapan anggaran, serta testimoni penerima manfaat. Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk perbaikan kebijakan di tahun-tahun berikutnya. Namun sayangnya, sistem evaluasi ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengukur dampak sosial jangka panjang dari program. Oleh karena itu, dibutuhkan model evaluasi partisipatif yang lebih inklusif, yang melibatkan penerima manfaat, tokoh masyarakat, dan akademisi lokal dalam menilai kualitas dan keberlanjutan hasil program.

Pelaksanaan kebijakan Permensos No. 6 Tahun 2021 di Gayo Lues menunjukkan bahwa intervensi berbasis kebijakan pusat dapat berhasil jika disesuaikan dengan konteks lokal. Keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada dukungan sosial, budaya, dan nilai-nilai gotong royong masyarakat. Namun demikian, tantangan struktural seperti akses geografis, keterbatasan kapasitas birokrasi, dan rendahnya literasi administratif masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Strategi pelaksanaan di daerah seperti Gayo Lues harus dirancang secara adaptif dan memperhitungkan karakteristik sosial dan geografis wilayah setempat.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Fiqh Siyasah

Efektivitas pelaksanaan kebijakan Permensos No. 6 Tahun 2021 dalam perspektif fiqh siyasah dapat ditinjau dari konsep dasar pemerintahan dalam Islam yang menekankan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat.¹⁵ Dalam fiqh siyasah, pemerintah (*waliyul amr*) memiliki mandat untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, termasuk tempat tinggal yang layak. Kesejahteraan bukan semata-mata hasil pembangunan fisik, tetapi merupakan

¹⁵ Maryam Batubara and Febriyani Natari Manik, "Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perspektif Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (May 30, 2023): 6080–90.

ekspresi dari amanah kekuasaan yang harus ditunaikan secara adil dan bijaksana. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi sosial oleh negara harus mencerminkan keadilan distribusi, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penegakan *maqashid syari'ah*.

Prinsip dasar fiqh siyasah menempatkan keadilan (*'adl*) sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan.¹⁶ Dalam konteks pelaksanaan kebijakan RTLH di Gayo Lues, aspek keadilan tercermin pada mekanisme musyawarah desa dan asesmen lapangan yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Hal ini selaras dengan prinsip *al-maslahah al-'ammah*, di mana kebijakan publik diarahkan untuk memenuhi kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan sosial. Efektivitas kebijakan menjadi indikator bahwa fungsi negara sebagai pelayan publik telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ruh fiqh siyasah.

Di sisi lain, fiqh siyasah juga mengajarkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip amanah. Negara tidak hanya berwenang, tetapi juga bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dikeluarkan.¹⁷ Pelaksanaan kebijakan RTLH yang dilakukan secara transparan, melalui verifikasi data, monitoring pembangunan, serta laporan pertanggungjawaban masyarakat, merupakan bentuk pengejawantahan nilai amanah. Ketika warga dapat melihat bahwa kebijakan dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas, maka kepercayaan terhadap negara akan meningkat, dan efek positif dari kebijakan akan lebih kuat secara sosial maupun spiritual.

Efektivitas kebijakan dalam fiqh siyasah juga bergantung pada prinsip partisipasi publik atau *syura*. Dalam pelaksanaan di Gayo Lues, pelibatan masyarakat lokal, tokoh agama, dan tokoh adat menunjukkan bahwa proses kebijakan tidak bersifat *top-down* semata. Ini mencerminkan semangat *syura* yang membuka ruang bagi suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan sosial, karena meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) dan tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil intervensi sosial.

Selain itu, fiqh siyasah mendorong penguasa untuk menghindari tindakan zalim atau diskriminatif dalam pelaksanaan kebijakan.¹⁸ Dalam konteks program RTLH, prinsip ini menuntut agar distribusi bantuan tidak didasarkan pada afiliasi politik, kedekatan personal, atau status sosial tertentu, tetapi murni pada kriteria objektif kebutuhan. Evaluasi terhadap pelaksanaan di Gayo Lues menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penyimpangan administratif dalam seleksi penerima manfaat. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan dari perspektif fiqh siyasah menuntut sistem kontrol yang adil dan tidak memihak.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya, fiqh siyasah menekankan prinsip efisiensi dan penggunaan anggaran publik secara bertanggung jawab. Dalam

¹⁶ Roidatus Shofiyah et al., "Fiqh Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, No. 1 (July 31, 2024): 84–93, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>.

¹⁷ Khairul Hamdi.R and George Soros Setiawan Day, "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, No. 2 (December 10, 2024): 39–48.

¹⁸ Rindu Ulul Ilmi Sugianto et al., "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, No. 1 (June 13, 2025): 161–76, <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093>.

pelaksanaan di Gayo Lues, tantangan distribusi dan pengawasan dana bantuan menunjukkan perlunya manajemen keuangan yang lebih cermat. Islam mengajarkan bahwa setiap pengeluaran negara harus disesuaikan dengan prinsip maslahat dan mencegah pemborosan (*israf*). Maka dari itu, efektivitas kebijakan juga dapat dinilai dari sejauh mana program dijalankan secara hemat, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan penerima.

Ketahanan sosial yang dihasilkan dari kebijakan RTLH juga dapat dilihat melalui lensa *maqashid syari'ah*. Rumah yang layak mendukung penjagaan jiwa (*hifzh al-nafs*), karena menyediakan perlindungan dari cuaca dan bahaya. Rumah juga mendukung penjagaan keturunan (*hifzh al-nasl*), karena menjadi tempat pendidikan dan pembinaan moral keluarga. Bahkan, rumah yang sehat dan aman dapat meningkatkan produktivitas dan ekonomi keluarga, sehingga mendukung penjagaan harta (*hifzh al-mal*). Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan RTLH dapat dianggap efektif secara syar'i apabila memberikan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat Islam.¹⁹

Namun demikian, efektivitas dalam fiqh siyasah bukan hanya soal capaian kuantitatif, melainkan juga soal keadilan prosedural dan substansial. Meski jumlah rumah yang direhabilitasi banyak, bila prosesnya tidak mencerminkan keadilan dan transparansi, maka kebijakan itu belum dikategorikan efektif dalam pandangan fiqh siyasah. Penguatan kapasitas aparatur, peningkatan literasi sosial warga, dan pembinaan nilai keislaman dalam pelaksanaan program menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan efektivitas yang hakiki.

Selanjutnya, efektivitas juga ditentukan oleh aspek keberlanjutan. Dalam fiqh siyasah, sebuah kebijakan dianggap berhasil jika mampu memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Rehabilitasi RTLH tidak boleh berhenti pada pembangunan rumah semata, tetapi harus dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses terhadap layanan dasar lainnya. Pendekatan berkelanjutan ini menegaskan bahwa negara tidak boleh lepas tangan setelah intervensi awal, tetapi harus terus mendampingi warganya hingga mereka mandiri secara sosial dan ekonomi.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Permenses No. 6 Tahun 2021 di Gayo Lues memiliki banyak aspek yang sejalan dengan prinsip fiqh siyasah. Meski masih terdapat kendala dalam pelaksanaan teknis dan administratif, substansi kebijakan mencerminkan nilai-nilai keislaman yang mendalam. Prinsip keadilan, amanah, *syura*, dan *maqashid syari'ah* telah menjadi rujukan dalam menilai efektivitas program ini. Maka dari itu, evaluasi berkelanjutan dengan melibatkan perspektif fiqh siyasah sangat penting guna memperkuat legitimasi moral dan spiritual dari kebijakan publik yang dijalankan negara.

Fiqh siyasah menawarkan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk memperkaya analisis kebijakan sosial di Indonesia, termasuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan penilaian efektivitas, negara dapat memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya bermanfaat secara duniawi, tetapi juga memiliki legitimasi ukhrawi. Di

¹⁹ Muhammad Abdul Ghoni and Muhammad Taufiq Affandi, "The Nexus Between Maqasid al Sharia and Affordable Housing Program: A Systematic Review," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 16, No. 1 (June 30, 2025), <https://doi.org/10.32678/ijei.v16i1.647>.

tengah tantangan sosial dan struktural yang dihadapi masyarakat seperti di Gayo Lues, pendekatan ini memberikan inspirasi bagaimana kebijakan negara dapat selaras dengan tuntunan agama dan nilai-nilai keadilan universal.

Strategi Optimalisasi Kebijakan yang Relevan dengan Nilai-Nilai Islam

Optimalisasi kebijakan Permenses No. 6 Tahun 2021 dalam rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga menyeluruh secara filosofis, etis, dan spiritual. Dalam Islam, rumah adalah simbol perlindungan, martabat, dan ketenangan jiwa. Perumahan yang layak bagi warga miskin harus dipahami sebagai bentuk implementasi nilai-nilai *maqashid syari'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan harta (*hifzh al-mal*), dan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*).²⁰ Negara sebagai penyelenggara kebijakan publik bertanggung jawab dalam memastikan bahwa program tersebut mengandung dimensi keadilan sosial yang menjangkau masyarakat miskin secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya dituntut untuk mencapai sasaran fisik berupa rumah yang dibangun, tetapi juga nilai maslahat yang menyeluruh.

Prinsip keadilan dalam Islam menjadi pilar penting dalam membentuk strategi optimalisasi kebijakan sosial. Keadilan dalam perspektif fiqh siyasah bukan hanya bermakna kesetaraan angka atau jumlah penerima bantuan, tetapi menekankan proporsionalitas antara kebutuhan dan pemenuhan hak.²¹ Keadilan distribusi yang sejati menuntut identifikasi yang cermat terhadap warga yang paling membutuhkan dengan mempertimbangkan aspek kemiskinan struktural, disabilitas, dan kerentanan sosial lainnya. Dalam pelaksanaan kebijakan, proses penentuan penerima harus berbasis data yang akurat serta mekanisme yang partisipatif. Hal ini tidak hanya menjamin legitimasi sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik. Optimalisasi prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui pembentukan tim seleksi multisektor dan edukasi sosial agar masyarakat memahami pentingnya seleksi yang adil dan tidak manipulatif.

Amanah sebagai nilai dasar dalam fiqh siyasah menempati posisi penting dalam upaya optimalisasi kebijakan. Setiap aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, mulai dari pejabat pusat hingga pelaksana lapangan, memegang amanah sosial yang harus dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun spiritual. Islam memandang amanah bukan sekadar kewajiban profesional, melainkan beban moral yang menyatu dengan tanggung jawab *ukhrawi*. Strategi optimalisasi perlu membangun sistem pelaksanaan yang tidak hanya mengandalkan pengawasan birokrasi, tetapi juga pembinaan moral terhadap aparatur pelaksana. Ini dapat diwujudkan melalui pelatihan etika pelayanan publik berlandaskan nilai-nilai Islam, pembentukan komite etika lokal, serta budaya transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan sumber daya.

Strategi lain yang krusial adalah memastikan bahwa kebijakan RTLH berkontribusi pada kemaslahatan publik secara menyeluruh (*maslahah 'ammah*).

²⁰ Ghoni and Affandi.

²¹ Fuady Abdullah and Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *El-Dusturie* 1, No. 2 (December 14, 2022): 72–88, <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>.

Dalam fiqh siyasah, kemaslahatan merupakan tujuan tertinggi dari seluruh bentuk kebijakan negara. Program rehabilitasi rumah harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan keluarga hidup secara layak, sehat, aman, dan bermartabat. *Maslahah* tidak boleh dimaknai sempit sebagai keberhasilan administratif atau pembangunan fisik semata, tetapi harus mencakup perubahan kualitas hidup secara menyeluruh. Untuk itu, perumahan yang dibangun perlu memperhatikan kelayakan ruang, ventilasi yang memadai, ketersediaan air bersih, serta kenyamanan spiritual untuk beribadah. *Maslahah* juga dicapai apabila rumah menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dan relasi harmonis dalam keluarga.

Prinsip *syura* dalam Islam juga menjadi landasan penting dalam membentuk strategi kebijakan publik yang demokratis dan partisipatif. *Syura* tidak hanya berlaku dalam pengambilan keputusan politik tingkat tinggi, tetapi juga dalam kebijakan sosial di tingkat lokal. Dalam konteks optimalisasi kebijakan RTLH, penerapan prinsip *syura* dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Musyawarah yang terbuka dan inklusif akan memastikan bahwa aspirasi masyarakat termarjinalkan ikut terdengar dan diakomodasi. Nilai-nilai Islam menempatkan musyawarah sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Dalam hal ini, penyusunan panduan pelaksanaan yang mensyaratkan partisipasi komunitas menjadi sangat penting, agar keputusan tidak bersifat *top-down* semata.²²

Keberlanjutan juga menjadi aspek fundamental dalam fiqh siyasah yang harus diintegrasikan dalam strategi optimalisasi. Islam tidak mengenal konsep kebijakan jangka pendek yang hanya memberi solusi sementara tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang. Dalam konteks RTLH, keberlanjutan berarti membangun sistem pemeliharaan rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga penerima, serta pemantauan berkala terhadap dampak program terhadap kesejahteraan keluarga. Strategi keberlanjutan juga mencakup sinergi antara kebijakan RTLH dengan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Dengan begitu, rumah layak huni tidak hanya menjadi hasil akhir, tetapi titik awal dari proses peningkatan kualitas hidup yang terpadu dan bertahap.

Optimalisasi kebijakan juga dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem sosial masyarakat. Edukasi mengenai etika sosial Islam seperti tolong-menolong (*ta'awun*), kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*mas'uliyyah*), dan kasih sayang (*rahmah*) harus menjadi bagian dari proses pendampingan program. Nilai-nilai ini jika dihidupkan akan membentuk ekosistem sosial yang lebih adil, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan umum. Edukasi ini tidak cukup dilakukan oleh aparat pemerintah saja, tetapi perlu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agen moral. Literasi sosial berbasis Islam menjadi salah satu prasyarat bagi implementasi kebijakan publik yang efektif dan bermartabat, karena ia membentuk kesadaran kolektif yang mendukung keberhasilan program.

²² Sumardi Efendi, "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik menurut Hukum Islam," *Constituo: Journal of State and Political Law Research* 3, No. 1 (August 19, 2024): 69–78, <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>.

Integrasi dengan lembaga keagamaan dan sosial juga merupakan strategi penting dalam optimalisasi. Islam mengenal konsep kolektivitas dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi kemiskinan dan keterlantaran. Sinergi antara pemerintah, masjid, lembaga zakat, dan pesantren dapat menciptakan kekuatan baru dalam mempercepat dan memperluas jangkauan program RTLH. Lembaga zakat, misalnya, dapat mendukung program rehabilitasi rumah sebagai bagian dari distribusi zakat mal untuk mustahiq kategori fakir dan miskin. Sementara pesantren dapat dilibatkan dalam memberikan pelatihan spiritual dan pembinaan keluarga kepada penerima manfaat. Integrasi ini sejalan dengan prinsip Islam yang menggabungkan dimensi ibadah dan sosial dalam satu kesatuan yang harmonis.

Evaluasi kebijakan berbasis nilai Islam juga menjadi bagian dari strategi penting. Evaluasi tidak hanya mengevaluasi *output*, tetapi juga *outcome* dan *impact* dari kebijakan terhadap nilai kehidupan masyarakat. Dalam fiqh siyasah, evaluasi atau muhasabah merupakan kewajiban yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan tidak menyimpang dari tujuan syariat.²³ Evaluasi berbasis nilai-nilai Islam harus dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Laporan evaluasi perlu mencakup dimensi moral dan spiritual dari kebijakan, seperti apakah penerima manfaat merasa lebih dihargai, hidup lebih tenang, dan memiliki semangat baru dalam menjalani kehidupan. Hal ini memberikan indikator baru bagi keberhasilan kebijakan yang lebih mendalam dari sekadar angka dan data kuantitatif.

Transformasi paradigma pembangunan menjadi salah satu kesimpulan strategis dalam optimalisasi kebijakan RTLH. Negara dalam perspektif Islam tidak sekadar bertindak sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai pelayan masyarakat (*khadim al-ummah*) yang bekerja demi kemaslahatan dan keadilan. Kebijakan yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam tidak hanya berorientasi pada keberhasilan proyek, tetapi pada pemberdayaan, pemuliaan manusia, dan pertanggungjawaban ukhrawi. Paradigma pembangunan seperti ini akan membentuk sistem kebijakan sosial yang tidak kering dari makna, tetapi sarat dengan nilai spiritual yang memberi ruh dan orientasi mulia dalam setiap aktivitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, seluruh strategi optimalisasi harus dimulai dari kesadaran ideologis dan moral para pengambil kebijakan untuk menempatkan Islam sebagai rujukan etis dan praksis dalam kebijakan sosial yang mereka jalankan.

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan Permensos No. 6 Tahun 2021 dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Gayo Lues menunjukkan adanya upaya nyata negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penyediaan hunian yang lebih layak. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, maslahat, dan partisipasi sebagaimana digariskan dalam fiqh siyasah. Beberapa hambatan seperti lemahnya pendataan, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan sosial menjadi kendala dalam pencapaian tujuan

²³ Dwi Wijayanti, Samsul Munir, and Nurul Syalafiyah, "Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, No. 2 (December 24, 2024): 132–43, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>.

kebijakan secara utuh. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam setiap proses perumusan dan pelaksanaannya.

Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam setiap tahapan kebijakan publik, khususnya dalam bidang rehabilitasi sosial. Relevansi pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengarahkan kebijakan kepada orientasi kemaslahatan umum yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan sosial yang tidak sekadar responsif secara birokratis, tetapi juga reflektif secara moral dan spiritual. Untuk memperkuat pelaksanaan ke depan, strategi optimalisasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan sensitivitas nilai lokal, pelibatan lembaga keagamaan, serta penguatan fungsi evaluasi berbasis etika publik Islam.

Referensi

- Abdullah, Fuady, and Tria Ima Susanti. "Perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *El-Dusturie* 1, No. 2 (December 14, 2022): 72–88.
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377>.
- Amalia, Risty, and Rahmawati. "Kolaborasi Stakeholder terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 5, No. 1 (May 27, 2024): 55–64. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v5i1.284>.
- Badan Pusat Statistik. "Percentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota - Tabel Statistik." Accessed July 11, 2025.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/percentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Basyar, Muhammad Roisul, and Anggraeny Puspaningtyas. "Collaborative Governance in CSR Management Program for Slum Area Rehabilitation." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, No. 1 (April 29, 2022): 53–65.
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i1.7480>.
- Batubara, Maryam, and Febriyani Natari Manik. "Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Perspektif Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (May 30, 2023): 6080–90.
- Chandranegara, Ibnu Sina, and Syaiful Bakhri. "Tindakan Hukum Pemerintah dalam Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik sebagai Pemenuhan Hak atas Tempat Tinggal." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (October 15, 2021): 269–83. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2452>.
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik menurut Hukum Islam." *Constituuo: Journal of State and Political Law Research* 3, No. 1 (August 19, 2024): 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituuo.v3i1.3455>.
- Ghoni, Muhammad Abdul, and Muhammad Taufiq Affandi. "The Nexus Between Maqasid al Sharia and Affordable Housing Program: A Systematic Review." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 16, No. 1 (June 30, 2025).
<https://doi.org/10.32678/ijei.v16i1.647>.

- Hamdi, R., Khairul, and George Soros Setiawan Day. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 14, No. 2 (December 10, 2024): 39–48.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, No. 2 (September 16, 2021): 160–74.
- Kristin, Citra, and Sri Wibawani. "Collaborative Governance dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 11, No. 2 (September 29, 2023): 131–46. <https://doi.org/10.31764/jiap.v11i2.17654>.
- Mas'odi, Mas'odi, Ika Devy Pramudiana, Sri Roekminiati, and Nihayatus Sholichah. "Keberlanjutan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami): Solusi Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya." *Journal of Management and Social Sciences* 4, No. 1 (January 23, 2025): 148–64. <https://doi.org/10.55606/jimas.v4i1.1744>.
- Nurulita, Syafira Amalia, Dadan Kurnia, and Yamardi Yamardi. "Implementasi Kebijakan Pemda Mengenai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Disperkim di Kecamatan Cibadak, Sukabumi." *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 1, No. 1 (October 15, 2024). <https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2733>.
- Oktapiani, Tenri, and Hadi Daeng Mapuna. "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, No. 2 (May 29, 2022): 349–60.
- Purwanti, Oke Dwi, Syakdiah Syakdiah, and Matheus Gratiano Mali. "Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Ngampilan." *Populika* 11, No. 1 (January 28, 2023): 57–67. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.758>.
- Rujito, Slamet. "Kebijakan dan Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Pembangunan Daerah* 1, No. 1 (2025): 32–54. <https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1210>.
- Rusmiah, Nyai, Alia Bihrajihant Raya, and Krishna Agung Santosa. "Kesenjangan Kebutuhan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Program Pembangunan: Analisa Felt Needs dan Action Needs dalam Relokasi Perikanan Karamba di Nambo, Kota Kendari." *Jurnal Kawistara* 14, No. 3 (December 31, 2024): 416–29. <https://doi.org/10.22146/kawistara.92892>.
- Shofiyah, Roidatus, Samuji, M. Sifa Fauzi Yulianis, Dewi Murniati, and Amir Bandar Abdul Majid. "Fiqih Siyasah Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Al-Qada'ah: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (July 31, 2024): 84–93. <https://doi.org/10.24252/al-qadaah.v11i1.50225>.
- Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, and Muhammmad Zamroni. "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, No. 1 (June 13, 2025): 161–76. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1093>.
- Susanto, Agus, Diah Nurjanah, Yanto Sugianto, Yanto Suharyanto, Ipk Permana, and Nursahidin Nursahidin. "Policy Evaluation Implementation of Risk-

Based Business Licensing in Kuningan District." *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 7 (July 24, 2024): 929–41.
<https://doi.org/10.46799/jst.v5i7.984>.

Wijayanti, Dwi, Samsul Munir, and Nurul Syalafiyah. "Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, No. 2 (December 24, 2024): 132–43.
<https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>.